

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Indonesia adalah sebuah negara kepulauan besar yang berciri Nusantara dengan wilayah yang batas-batas dan hak-haknya ditetapkan dengan undang-undang. Indonesia adalah salah satu negara yang tidak luput dari perkembangan teknologi.

Pengaruh arus globalisasi dan perdagangan bebas yang didukung oleh kemajuan teknologi telekomunikasi dan informatika telah memperluas ruang gerak arus transaksi barang yang masuk ke Indonesia, baik secara legal maupun yang ilegal. Perkembangan teknologi yang semakin hari semakin meningkat menimbulkan dampak negatif dampak positif. Dampak negatifnya adalah penyalahgunaan teknologi itu sendiri sedangkan dampak positifnya adalah memberikan kemudahan dalam melakukan transaksi dan komunikasi.

Kemajuan teknologi informasi dan tuntutan zaman yang serba instant menimbulkan satu tren baru dalam dunia perdagangan. Dahulu kala jual-beli terjadi dalam satu tempat antara penjual dan pembeli namun di masa kini proses jual-beli dapat terjadi meskipun penjual dan pembeli tidak berada dalam satu tempat.

Dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari, masyarakat melakukan bermacam-macam hal, salah satunya adalah menggunakan kartu kredit,

meskipun demikian tidak banyak masyarakat yang memiliki pengetahuan yang luas mengenai kartu kredit.<sup>1</sup> Kartu kredit merupakan alat pembayaran pengganti uang tunai yang diterbitkan oleh bank untuk memudahkan para nasabahnya bertransaksi dan sebagai salah satu apresiasi dengan diberikan banyak penawaran istimewa. Pada prinsipnya kartu kredit diciptakan untuk kemudahan dan cara kerjanya diatur oleh Bank Indonesia (BI) sebagaimana halnya produk perbankan yang lain.

Kemunculan kartu kredit ini mulai pertama kali langsung menjadi fenomena, tidak terkecuali sampai sekarang walaupun tetap saja ada pro dan kontra mengenai kartu kredit. Bank-bank pun terus berlomba-lomba melakukan penawaran promo-promo yang bisa dinikmati jika memiliki kartu kredit dari bank tersebut.

Mengenai adanya pro dan kontra berarti kehadiran kartu kredit telah membawa dampak positif dan negatif, hal ini tentu berkaitan dengan pribadi masing-masing sebagai pemilik dan pengguna kartu kredit. Berkaitan dengan hal tersebut sebagian pihak berpendapat bahwa bank penerbit dinilai sering melakukan keputusan sepihak yang berakibat pada kerugian nasabah kartu kredit. Di sisi lain banyak pihak yang pro dengan kartu kredit, karena diuntungkan dengan adanya kartu kredit.

---

<sup>1</sup> <http://kuliah-santai.blogspot.com/2012/06/makalah-perbankan-tentang-kartu-kredit.html>. Diakses pada Senin 17 November 2014, pukul 11.05 WIB.

Dunia perbankan terus berkembang, sekarang ini bank menerbitkan lebih dari satu jenis kartu kredit yang disesuaikan dengan masing-masing nasabah, secara umum tipe kartu kredit dibagi dalam beberapa jenis, yaitu :<sup>2</sup>

1. Kartu kredit *silver*, biasanya memiliki limit antara 3 juta – 4 juta yang kebanyakan dimiliki oleh karyawan selevel staff.
2. Kartu kredit *gold*, biasanya memiliki limit antara 5 juta – 20 juta yang dimiliki oleh karyawan selevel supervisor atau manajer.
3. Kartu kredit *platinum*, biasanya memiliki limit lebih dari 20 juta, biasanya tipe kartu ini diperuntukkan kepada direktur atau pebisnis.

Selain ketiga jenis kartu kredit diatas, beberapa bank ada yang menerbitkan kartu kredit ultima, limit yang diberikan bisa mencapai 100 juta atau lebih. Jenis ini biasanya diberikan kepada nasabah yang loyal kepada bank tersebut dan tentunya berdasarkan analisa yang lebih selektif mengingat limit yang diberikan cukup besar. Banyak dijumpai pula supermarket dan bank bekerjasama untuk menerbitkan kartu kredit yang memberikan keuntungan berupa diskon-diskon menarik secara berkala dan pada waktu-waktu tertentu.

Setiap ada era yang baru pastilah memiliki dampak positif dan negatif dengan kata lain sesuatu yang baru ada keuntungan dan kerugian, keuntungan dari adanya kartu kredit ini adalah aman, praktis, mudah, serta adanya keuntungan lain, namun ada pula kerugian dari penggunaan

---

<sup>2</sup> <http://kartukreditonline123.blogspot.com/2013/07/pengertian-dan-jenis-jenis-kartu-kredit.html>.  
Diakses pada Senin 17 November 2014, pukul 12.45 WIB.

kartu kredit. Kerugian tersebut adalah harus selalu membayar hutang, pengaturan keuangan yang kacau dan menjadi konsumtif.

Indonesia adalah negara yang tidak luput dari kejahatan dunia maya yakni salah satunya adalah kejahatan terhadap kartu kredit yang sedang marak terjadi sekarang ini, kejahatan menguras isi kartu kredit orang lain ini biasanya di sebut dengan *carding*. *Carding* adalah peristiwa dimana seseorang melakukan transaksi *online* dengan kartu belanja atau kartu kredit milik orang lain. Orang yang melakukan *carding* sering disebut *carder*.<sup>3</sup>

Indonesia dalam keajahtan dunia maya menempati urutan *runner-up* dunia setelah Ukraina yang sebelumnya menduduki peringkat pertama. Kasus semacam ini banyak dilakukan oleh *carder* dari yogyakarta dan berbagai kota besar lainnya di Indonesia, yang pada umumnya berstatus sebagai seorang pelajar (mahasiswa).<sup>4</sup>

Modus operandi yang dilakukan oleh *carder* biasanya bermacam-macam untuk mendapatkan informasi mengenai kartu kredit milik korbannya (*e-account*), mulai dari “mengintip” nomor “pin” sampai dengan cara membuat *account* fiktif/samaran sehingga para *carder* dapat dengan mudah mendapatkan indentitas kartu kredit milik orang lain dan kemudian mempergunakannya untuk mendapatkan keuntungan secara ilegal. Dengan sering terjadinya kejahatan jenis ini maka menimbulkan

---

<sup>3</sup> H. Sutarman, M.H. *Cyber Crime Modus Operandi dan Penanggulangannya*, LaksBang PRESSindo, Yogyakarta, 2007, hlm, 10.

<sup>4</sup> Al. Wisnubroto, *Strategi Penanggulangan Kejatan Telematika*, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, 2010, hlm, 39.

kesadaran akan perlunya pengawan yang lebih ketat terhadap kejahatan *cyber* atau kejahatan mayantara. Perbuatan para *carder* ini telah melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang khusus yakni Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Transaksi Elektronik dan Informasi setara Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi maupun peraturan-peraturan yang terdapat dalam KUHP pada umumnya.<sup>5</sup>

Kepolisian sebagai salah satu aparat penegak hukum yang berperan dalam bidang penyidikan, memberikan perlindungan dan pengayoman terhadap masyarakat setidaknya dapat membina serta memelihara keamanan, ketertiban didalam masyarakat. Kepolisian juga memiliki kewajiban untuk memberikan rasa aman bagi pengguna kartu kredit dengan berintikan POLRI sebagai alat negara penegak hukum dapat melaksanakan tugasnya secara mahir dan terampil seiring dengan perkembangan kejahatan.

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis merasa tertarik untuk mengetahui lebih dalam mengenai upaya-upaya kepolisian serta kendala-kendala kepolisian dalam memberikan perlindungan hukum terhadap pengguna kartu kredit di kalangan masyarakat.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka dapat di rumuskan permasalahan sebagai berikut :

---

<sup>5</sup> <http://hayatturrohman-studentsite.blogspot.com/2011/04/penyalagunaan-internet-sejak.html>.

Diakses pada tanggal 23 November 2014, Pukul 20.16 WIB.

1. Bagaimanakah bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh polisi terhadap korban praktek penipuan melalui kartu kredit?.
2. Kendala apa saja yang dihadapi oleh kepolisian dalam memberikan perlindungan hukum terhadap korban praktek penipuan melalui kartu kredit?.

### **C. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan :

1. Untuk mengetahui bentuk-bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh polisi terhadap korban praktek penipuan melalui kartu kredit.
2. Untuk mengetahui kendala apa saja yang dialami oleh polisi dalam memberikan perlindungan hukum kepada korban praktek penipuan melalui kartu kredit.

### **D. Manfaat Penelitian**

1. Bagi Penulis

Untuk menambah wawasan dan pengetahuan selain apa yang telah didapatkan di kelas saat proses pembelajaran mengenai pentingnya penegakan hukum terhadap kejahatan didunia maya atau *cybercrime*.

Selain itu agar penulis bisa mendapatkan gelar sarjana, karena tulisan ini adalah syarat yang harus dipenuhi untuk memperoleh gelar sarjana Hukum.

2. Bagi Ilmu Hukum

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi proses perkembangan ilmu hukum dan pembaca dapat memahami

lebih baik dan jelas mengenai *cybercrime*.

### 3. Bagi Masyarakat Luas

Untuk memberikan informasi dan juga wawasan akan pengetahuan mengenai *cybercrime*, khususnya apabila delik ini telah dipadukan dengan delik penipuan. Penelitian ini juga diharapkan dapat membangkitkan peran masyarakat dalam rangka pencegahan tindak pidana tersebut.

### 4. Bagi Polisi dan Pemerintah

Dengan adanya penelitian ini diharapkan hasil dapat dimanfaatkan sebagai bahan pertimbangan bagi pemerintah dan juga pihak kepolisian, tentang pentingnya dibentuk suatu peraturan perundang-undangan yang secara khusus mengatur mengenai tindak pidana *cybercrime* dan tindak pidana lainnya yang berkaitan dengan dunia maya, telekomunikasi dan informasi.

## **E. Keaslian Penelitian**

Penelitian dengan judul **“Perlindungan Hukum oleh Polri Terhadap Korban Praktek Penipuan Melalui Kartu Kredit”** merupakan hasil karya asli dan bukan merupakan hasil plagiat atau mengambil alih karya orang lain atau pun menduplikasikan hasil karya orang lain. Namun ada beberapa skripsi yang senada sebagai berikut:

## **1. Upaya Polisi Dalam Penanggulangan Kasus Pembobolan Kartu Kredit Melalui Internet.**

Skripsi ini berasal dari Universitas Atma Jaya Yogyakarta Fakultas Hukum Tahun 2013, yang ditulis oleh saudara Ignatius Anugerah H.A. Wibowo

### **Rumusan Masalah:**

- a. Bagaimana modus operandi dari kasus pembobolan kartu kredit melalui internet?.
- b. Apakah upaya yang dilakukan kepolisian dalam penanggulangan kasus pembobolan kartu kredit melalui internet dan kendala yang dihadapi dalam melakukan upaya tersebut?

### **Hasil Penelitian:**

- a. Modus operandi dari pembobolan kartu kredit melalui internet dilakukan melalui 2 (dua) metode, yaitu metode *online* dan *offline*. Metode *online* yaitu pelaku mendapatkan identitas dan nomor kartu kredit yang valid melalui bantuan internet dengan menggunakan teknik *psihing*, *wire tapping*, *hacking*, *sniffing*, *keylogging*, *worm*, dan *chatting*.

Metode *offline* yaitu pelaku mendapatkan identitas dan nomor kartu kredit yang valid tanpa melalui bantuan internet dengan menggunakan teknik *fraudulent application*, *account takeover*, *unauthorized use of account numbers*, *couterfeid cards and skimming*, *ATM scan*, *not received items* dan *identity theft*.



- b. Upaya yang dilakukan oleh kepolisian untuk menanggulangi kasus pembobolan kartu kredit melalui internet adalah melalui upaya preventif dan represif. Upaya preventif yang dilakukan antara lain, sosialisasi tentang bahaya yang ditimbulkan dalam menggunakan produk bank yang berkaitan dengan system transfer dana elektronik dan pentingnya menjaga kerahasiaan nomor pin dan identitas pribadi pada saat bertransaksi, selain itu bekerja sama dengan bank untuk meningkatkan keamanan dengan cara memasang CCTV dan mencatat *track record* dalam setiap transaksi serta menghimbau pihak bank agar lebih ketat dan selektif dalam hal penerimaan permohonan nasabahnya untuk menggunakan *credit card* dan ATM. Upaya represif dilakukan dengan cara menjerat para pelaku tindak pidana *carding* dengan undang-undang yang ada, meningkatkan penguasaan teknologi informasi kepada personil kepolisian, selain itu bekerja sama dengan universitas-universitas terkemuka dalam hal pengadaan saksi-saksi ahli di bidang teknologi informasi.
- c. Kendala-kendala yang dihadapi kepolisian dalam upaya penanggulangan kasus pembobolan kartu kredit melalui internet meliputi kendala internal dan kendala eksternal. Kendala internal meliputi lemahnya sumber daya manusia dalam hal penguasaan computer, terbatasnya sarana prasarana dan

kurangnya dana untuk proses penyelidikan, sedangkan kendala eksternal yang dihadapi kepolisian meliputi sulitnya pengadaan saksi ahli di bidang *cybercrime*, penguasaan IT oleh JPU yang minim, sulitnya mengumpulkan barang bukti, serta ketidak sempurnaan undang-undang dalam mengatur kejahatan *cybercrime*.

## **2. Penanggulangan Tindak Pidana Penipuan Dalam Pembelian Secara Online Shop.**

Skripsi ini berasal dari Universitas Atma Jaya Yogyakarta Fakultas Hukum Tahun 2013, yang ditulis oleh saudara Berechmans Marianus Ambardi Bapa.

### **Rumusan Masalah:**

- a. Bagaimana penanggulangan tindak pidana penipuan dalam pembelian secara *online shop* ?
- b. Apakah ada hambatan penanggulangan tindak pidana penipuan dalam pembelian secara *online shop* ?

### **Hasil Penelitian:**

- a. Upaya-upaya yang dapat dilakukan dalam menanggulangi tindak pidana penipuan secara *online shop* :
  1. Penyempurnaan Perangkat Hukum.
  2. Mendidik Para Penyidik.
  3. Membangun Fasilitas *Forensic Computing*.

4. Meningkatkan Upaya Penyidikan Dan Kerja Sama Internasional
- b. Kendala yang dihadapi dalam menanggulangi tindak pidana penipuan *online shop* :
    1. Kelemahan perangkat hukum dalam penegakan hukum pidana khususnya *cybercrime* banyak memiliki keterbatasan. Hal ini demikian dapat di rasakan seperti apabila kejahatan yang terjadi apabila aparat penegak hukumnya belum siap bahkan tidak mampu untuk mengusut pelakunya dan alat-alat bukti yang dipergunakan dalam hubungannya dengan bentuk kejahatan ini sulit terdeteksi.
    2. Kelemahan lain ada pada perangkat forensik yang belum dimiliki oleh Polda D.I Yogyakarta, mengingat pentingnya keberadaan dalam mencegah, maupun menangani kasus-kasus yang berkaitan dengan *cybercrime*.

### 3. Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan Di Dunia Maya.

Skripsi ini berasal dari Universitas Atma Jaya Yogyakarta Fakultas Hukum Tahun 2010, yang ditulis oleh saudara Sri Rejeki.

#### **Rumusan Masalah:**

- a. Upaya-upaya apakah yang dilakukan oleh Polda DIY dalam melakukan penegakan hukum terhadap kejahatan di dunia maya ?
- b. Kendala-kendala apakah yang dihadapi oleh Polda DIY dalam melakukan penegakan hukum terhadap kejahatan di dunia maya ?

**Hasil Penelitian:**

- a. Penegakan hukum terhadap kejahatan di dunia maya yang dilakukan oleh Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta (Polda DIY) dilakukan melalui dua cara, yaitu secara preventif dan represif. Secara preventif penegakan hukum ini dilakukan melalui kerjasama dengan pihak-pihak terkait misalnya dengan pengusaha warung internet (warnet) dalam hal pengawasan dan / atau pencegahan terjadinya pelanggaran / kejahatan di dunia maya, dengan pihak kantor pos ataupun perusahaan jasa pengiriman barang/ekspedisi melalui pengawasan dan koordinasi terhadap barang-barang kiriman dari luar negeri yang mencurigakan, maupun dengan pihak lainnya. Sedangkan upaya penegakan hukum secara represif dilakukan dengan memproses segala tindak pidana di dunia maya sesuai aturan hukum yang berlaku.
- b. Kendala yang dihadapi oleh aparat kepolisian dalam penegakan hukum terhadap kejahatan di dunia maya di wilayah DIY sangat berkaitan dengan sumberdaya manusia penegak hukumnya (aparat yang menangani). Kualitas dan kuantitas aparat penegak hukum yang ada menjadi tidak sebanding dengan pesatnya perkembangan teknologi komunikasi dan informasi yang berdampak pada peningkatan kualitas dan kuantitas kejahatan di dunia maya. Selain itu, ketidakhadiran saksi dan/atau saksi korban juga menjadi

kendala tersendiri dalam penegakan hukum terhadap kejahatan di dunia maya oleh Polda DIY.

## **F. Batasan Konsep**

Penulis akan terlebih dahulu menguraikan tentang pengertian, definisi atau pernyataan tentang perlindungan hukum terhadap korban praktek penipuan melalui kartu kredit.

### **1. Pengertian Perlindungan Hukum**

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yang dimaksud Perlindungan adalah cara proses, perbuatan melindungi.<sup>6</sup> Pengertian perlindungan dalam ilmu hukum adalah suatu bentuk pelayanan yang wajib dilaksanakan oleh aparat penegak hukum atau aparat keamanan untuk memberikan rasa aman, baik fisik maupun mental, kepada korban dan sanksi dari ancaman, gangguan, teror, dan kekerasan dari pihak manapun yang diberikan pada tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan atas pemeriksaan di sidang pengadilan.<sup>7</sup>

### **2. Pengertian Korban**

Orang atau kelompok orang yang mengalami penderitaan secara fisik, mental, maupun emosional serta mengalami kerugian ekonomi atau mengalami pengabaian, pengurangan dan perampasan hak-hak dasarnya sebagai akibat langsung dari pelanggaran hak asasi manusia yang berat.<sup>8</sup>

---

<sup>6</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia

<sup>7</sup> <http://id.shvoong.com/law-and-politics/administrative-law/2170965-pengertian-perlindungan-hukum>. Diakses pada tanggal 23 November 2014, Pukul 22.05 WIB.

<sup>8</sup> Kamus Hukum.

### 3. Pengertian Penipuan

Tindak pidana penipuan merupakan salah satu tindak pidana atau kejahatan terhadap benda. Dalam arti yang luas tindak pidana ini sering di sebut *bedrog*. Di dalam KUHP, *bedrog* diatur dalam bab XXV Pasal 378 sampai dengan Pasal 395.

### 4. Pengertian Kartu Kredit.

Sistem kartu kredit adalah suatu jenis penyelesaian transaksi ritel (*retail*) dan sistem kredit, yang namanya berasal dari kartu plastik yang diterbitkan kepada pengguna sistem tersebut. Sebuah kartu kredit berbeda dengan kartu debit di mana penerbit kartu kredit meminjamkan konsumen uang dan bukan mengambil uang dari rekening. Kebanyakan kartu kredit memiliki bentuk dan ukuran yang sama.<sup>9</sup>

## G. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Sehubungan dengan judul penelitian di atas, maka jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum normatif yang berfokus pada ketentuan perundang undangan yang berlaku. Penelitian ini merupakan usaha untuk menemukan apakah hukum yang diterapkan sesuai untuk menyelesaikan perkara atau masalah tertentu. Penelitian normatif ini menggunakan sumber data sekunder sebagai sumber data yang utama.

---

<sup>9</sup> [http://id.wikipedia.org/wiki/Kartu\\_kredit](http://id.wikipedia.org/wiki/Kartu_kredit). Diakses pada tanggal 19 November 2014, Pukul 10.00 WIB.

## 2. Sumber data

Dalam penelitian hukum normatif, data yang digunakan berupa data yang terdiri dari :

### a. Bahan Hukum Primer

- 1) Ketentuan Pasal 378 tentang penipuan, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ( KUHP )
- 2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ( UU ITE )
- 3) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi

### b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder berupa pendapat hukum yang diperoleh melalui buku-buku, makalah, hasil penelitian, internet, opini para sarjana hukum, praktisi hukum dan surat kabar yang relevan dengan permasalahan yang diteliti oleh penulis.

### c. Bahan Hukum Tersier

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dan Kamus Bahasa Hukum.

## 3. Metode Pengumpulan Data

### a. Studi Kepustakaan

Pengumpulan data dilakukan dengan mempelajari buku-buku atau tulisan yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti.

#### b. Wawancara

Wawancara dilakukan dari narasumber di wilayah POLDA Yogyakarta dalam bentuk tanya jawab dengan narasumber.

#### 4. Metode Analisis Data

Data yang diperoleh dari hasil penelitian akan dianalisis menggunakan metode kualitatif, yaitu data-data yang diperoleh dari berbagai sumber yang ditafsirkan dengan cara berpikir menggunakan metode induktif, yaitu cara berpikir yang bertolak dari hal-hal yang khusus kemudian ditarik kesimpulan secara umum dengan menggunakan penalaran.

### **H. Sistematika Penulisan**

Sistematika skripsi terdiri dari 3 bab, yang pembagiannya sebagai berikut :

#### **A. BAB I PENDAHULUAN**

Dalam bab ini berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, batasan konsep, sistematika penulisan hukum. Sub-sub tersebut bertujuan untuk memberikan pandangan mengenai permasalahan yang hendak dibahas dalam penulisan hukum ini.

#### **B. BAB II PEMBAHASAN**

Merupakan pembahasan umum yang menguraikan tentang : Bagian pertama yang membahas tentang tujuan umum tentang Polisi, bagian kedua membahas tentang tinjauan umum tentang *cybercrime*, bagian ketiga membahas tentang penipuan kartu kredit, bagian keempat



membahas bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh polisi terhadap korban praktek penipuan melalui kartu kredit, serta bagian kelima membahas tentang kendala yang dialami polisi dalam memberikan perlindungan hukum terhadap korban praktek penipuan melalui kartu kredit.

### C. BAB III PENUTUP

Merupakan bab penutup dari penulisan ini. Berisi kesimpulan yaitu berupa hasil dari penelitian dan saran dari penulis berupa pendapat penulis terhadap rumusan masalah yang diangkat melalui penulisan hukum yang penulis lakukan.